

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 736/I 02/Kep/E 90

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Mu'awanah Al Amaliyah di Jl. STM No. 193 Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Perintis di Sepatan Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1989/1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Mu'awanah Al Amaliyah tanggal 10 Nopember 1989 Nomor 132/YA'WAL/XI/1989
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mu'awanah Al Amaliyah telah mengusahakan didirikannya SMP Perintis
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Mu'awanah Al Amaliyah di Jl. STM No. 193 Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Perintis di Jl. Sepatan Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1989/1990.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 26 Desember 1989 Nomor 1254a/I02/07/R.1989
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang tanggal 21 Desember 1987 Nomor 986/I02.4/I. 87
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang tanggal 29 Desember 1987 Nomor 421.3/4092-Kesra/87
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Mu'awanah Al Amaliyah tanggal 1 Oktober 1987 Nomor 1.

M E M U T U S A N

MENETAPKAN

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 20 Januari 1990

